



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 358 /IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAKSANA PROYEK (PROJECT IMPLEMENTING UNIT-PIU)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (*Sustainable Capacity Building for Decentralization-SCB-DP: ADB Loan*) secara efektif dan efisien perlu dirumuskan dan disusun rencana tindak peningkatan kapasitas yang berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementing Unit-PIU*) dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193.05-370 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (*Sustainable Capacity Building for Decentralization Project* – SCB-DP: ADB LOAN No. 1964-INO);
2. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.143/1240/OTDA tanggal 12 Oktober 2004 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Lokasi Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (SCB-DP : ADB Loan 1964 – INO) Tahap II dan III.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementing Unit-PIU*) Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pelaksanaan Proyek Peningkatan Kapasitas Yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi di Provinsi Lampung;
2. Merumuskan dan menyusun rencana tindak peningkatan kapasitas yang berkelanjutan sesuai dengan panduan/acuan yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Tim Koordinasi Proyek Tingkat Nasional;
3. Melaksanakan kegiatan peningkatan Kapasitas Yang Berkelanjutan Untuk Desentralisasi di Provinsi Lampung yang di biyai dari ADB Loan 1964-INO termasuk dana pendampingnya yang disediakan melalui APBD Provinsi Lampung;
4. Melakukan koordinasi dengan Asisten, Badan, Dinas, Kantor dan Unit Kerja lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan dengan Stakeholders yang lain;
5. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Proyek Tingkat Nasional;
6. Melakukan kerjasama dan atau ikatan dengan pihak lain dengan ketentuan tidak membawa akibat dilampauinya batas anggaran yang sudah ditentukan dan tersedia dalam Daftar Isian Proyek (DIP); dan
7. Melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan secara berkala kepada Gubernur Lampung, Tim Manajemen Proyek Tingkat Nasional dan Tim Koordinasi Proyek Provinsi (PPCO)

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementing Unit-PIU*) bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Juni** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/358 /IV.01/HK/2007
TANGGAL : 14 Juni 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM UNIT PELAKSANA PROYEK
(PROJECT IMPLEMENTING UNIT-PIU)

- 1. Ketua : Kepala Sekretariat Bappeda Provinsi Lampung
- 2. Wakil : Kasubbag Umum Bappeda Provinsi Lampung
- 3. Sekretaris : Bobby Irawan, SE. M.Si. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

I. PELAKSANA BIDANG PENINGKATAN KEBIJAKAN

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Biro Bina Tapem Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Bawasda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Aparatur Balitbangda Provinsi Lampung

II. PELAKSANA BIDANG PERKUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

- Koordinator : Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Cara dan Prosedur Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung

III. PELAKSANA BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PELATIHAN

- Koordinator : Kepala Sub Bidang SDM Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pembangunan Bandiklatda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub. Bidang Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung
3. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan BKD Provinsi Lampung

IV. PELAKSANA BIDANG KEUANGAN

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan Bappeda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Anggaran Pembangunan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Anggaran Rutin Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung

SEKRETARIAT

- Koordinator : Andi Mulya, S.STP (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Nur Qomarawati, SH. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
2. Rendi Reswandi, S.STP, M.Si. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
3. Endi Apriyadi, S.Pt (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
4. Dzikro, S.Pt (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
5. Aman Sentosa, SP. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
6. Abdul Salam, ST, S.Sn (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
7. Casyif Dibyakto (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
8. Achmad Khotib (Staf Bappeda Provinsi Lampung)
9. Budi Setiawan, S.Kom (Staf Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.